



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 agar dapat direalisasikan secara efektif, efisien, dan terukur pada tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Staf Ahli;
5. Kepala Pusat Strategi Kebijakan dan Penegakan Hukum;
7. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
8. Kepala Pusat Pemulihan Aset;
9. Kepala Pusat Penerangan Hukum;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi;
11. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
12. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk:

- a. melaksanakan arah kebijakan hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan tugas-tugas direktif, indeksasi, dan Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini;
- b. menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen laporan capaian kinerja tahun 2023 sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang terdiri dari 4 (empat) buku sebagai berikut:
 1. Buku I berisikan laporan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disusun berdasarkan capaian TPB/SDGs, RPJMN Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2022;
 2. Buku II berisikan laporan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang/badan;
 3. Buku III berisikan laporan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan dukungan donor dan/atau hibah; dan
 4. Buku IV berisikan laporan capaian kinerja pelaksanaan indeksasi, RAN, dan tugas-tugas direktif yang diemban Kejaksaan Republik Indonesia.

- c. menggunakan rekomendasi terkait hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai bahan refleksi, proyeksi, dan revisi anggaran sehingga pelaksanaan kinerja tahun 2023 dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien;
- d. menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2024 sebagai bahan utama dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2024 serta rekomendasi program prioritas nasional tahun 2024, untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) dan Menteri Keuangan;
- e. menggunakan rekomendasi terkait penyusunan langkah-langkah strategis Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai agenda prioritas yang harus segera dilaksanakan mulai tahun 2023;
- f. menggunakan rekomendasi terkait bahan masukan finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaan dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, persiapan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), persiapan pola kerja baru, kebutuhan anggaran dan program dalam rangka kepindahan Kejaksaan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), serta penetapan *core value* Kejaksaan tahun 2023 sebagai agenda prioritas yang harus segera ditindaklanjuti pada tahun 2023; dan

- melaporkan pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia
- g. Tahun 2023 pada setiap triwulan dan tahunan kepada Pimpinan secara berjenjang, disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya.

KEDUA

: Khusus kepada:

- a. Wakil Jaksa Agung untuk:
1. mengoordinasikan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023;
 2. memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan c.q. Biro Perencanaan untuk mengkompilasikan, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 kepada Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan format yang diselaraskan dengan pokok-pokok TPB/SDGs dan RPJMN Tahun 2020-2024;
 3. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan audit sistem teknologi informasi dan penerapan ISO, guna meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan menguatkan transformasi Kejaksaan Digital; dan
 4. membentuk tim lintas bidang untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas dan RPJMN 2025-2029.
- b. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk:

1. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan rekomendasi hasil dari Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
2. menyiapkan sumber daya, usulan desain konsep atau *blueprint* serta bentuk dukungan lainnya dalam pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penerapan standar ISO di lingkungan Kejaksaan, serta agenda prioritas dan langkah strategis Kejaksaan lainnya sebagaimana menjadi rekomendasi hasil dari pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023;
3. setiap bidang mempersiapkan personel yang cakap dan mampu berkolaborasi untuk menjadi bagian dari tim Kejaksaan dalam penyusunan konsep *blueprint* Kejaksaan Emas 2045 dan pembahasan pokok-pokok RPJMN Tahun 2025-2029, serta pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU), diantaranya RUU Perampasan Aset, RUU Narkotika, dan RUU lain yang memiliki nilai strategis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Kejaksaan;
4. memerintahkan unit kerja di satuan kerja masing-masing untuk menggunakan data dalam Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai sumber data dalam melakukan refleksi dan proyeksi kinerja, serta hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai acuan dalam peningkatan kinerja pada tahun 2023;
5. mengevaluasi sistem manajemen pembinaan karier melalui pola pengusulan promosi pegawai berdasarkan prestasi dan dedikasi;

6. mengoptimalkan Pelaksanaan Pengamanan dan Pendampingan Proyek Strategis (PPS) dengan mengeliminir potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tanpa mencampuri pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun keuangan;
7. pro aktif dalam mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam proses penanganan perkara, baik dalam bidang pidana umum, pidana khusus, maupun perdata dan tata usaha negara dengan menyampaikan laporan secara insidental atau berkala;
8. memaksimalkan kewenangan penyelidikan intelijen penegakan hukum, termasuk pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
9. melakukan pengkajian mengenai pendelegasian kewenangan persetujuan atas permohonan *restorative justice* kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
10. menyusun pedoman pra penuntutan perkara tindak pidana umum guna mewujudkan keseragaman pola pra penuntutan diantara para Jaksa;
11. menyusun mekanisme pelaksanaan sita eksekusi sesuai dengan perkembangan saat ini;
12. menyusun pedoman kategorisasi perkara tindak pidana khusus yang merugikan perekonomian negara;
13. menyusun tata cara rencana penyelidikan dan rencana penyidikan dengan lini masa yang terukur dan terstruktur;
14. melakukan evaluasi terhadap standarisasi produk perdata dan tata usaha negara baik dalam hal pertimbangan hukum maupun bantuan hukum secara terukur dengan mengacu

pada *standard operating guidelines* (SoG) yang sudah ada;

15. memaksimalkan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan pro aktif memberikan pendapat hukum dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat *regeling* maupun penyusunan keputusan administrasi negara yang bersifat *beschikking*;
16. melakukan antisipasi terhadap potensi koneksitas pada perkara yang ditangani bidang tindak pidana umum maupun bidang tindak pidana khusus;
17. menjalankan fungsi kepatuhan, penegakan etika profesi, serta berperan sebagai *quality assurance* dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
18. mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui penyusunan standarisasi pola penjatuhan sanksi;
19. menyesuaikan metode dan pola pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dengan mengkaji bobot yang proporsional antara pembelajaran teori dan pelatihan berpraktik;
20. menunjuk dan membagi tugas kepada unit kerja di satuan kerja masing-masing sebagai unit pelaksana rekomendasi hasil dari Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023; dan
21. memastikan dilakukannya optimalisasi pelaksanaan rekomendasi hasil dari Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dan melaporkan secara komprehensif seluruh hasil tindak lanjut rekomendasi hasil

Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 kepada Jaksa Agung.

- c. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk:
1. memberikan dukungan secara penuh untuk terlaksananya rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023; dan
 2. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan arahan dan petunjuk Pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan rekomendasi hasil dari Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023.

KETIGA : Menetapkan kembali Trapsila Adhyaksa Berakhlak sebagai *core value* Kejaksaan Tahun 2023;

KEEMPAT : Menetapkan Dokumen Kompilasi Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022, Dokumen Usulan Kebutuhan Riil, Usulan Prioritas Nasional, serta Strategi Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kompilasi bahan masukan finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja Kejaksaan, serta peraturan pelaksana atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Naskah Pola Kerja Baru dan Persiapan Kebutuhan SDM, anggaran, program kerja terkait kepindahan Kejaksaan Agung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

- KELIMA : Menetapkan pelaksanaan agenda berikutnya dalam Rapat Kerja Pola Baru disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, yaitu:
- a. Pra Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Pra Musrenbang) dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia untuk dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan April 2023;
 - b. Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Capaian Kinerja Semester I untuk dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2023; dan
 - c. Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 untuk dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2023.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
INSTRUKSI JAKSA AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2023 TANGGAL 6 JANUARI 2023 TENTANG
PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA
NASIONAL KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2023

REKOMENDASI
RAPAT KERJA NASIONAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

No.	Rekomendasi	Output	Penanggung Jawab/Pelaksana
1	2	3	4
1.	Penyusunan laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia yang memuat: capaian kinerja berdasarkan TPB/SDGs, visi dan misi Presiden, RPJMN 2020-2024, dan RKP tahun 2022; capaian kinerja berdasarkan tuisi setiap bidang/badan; capaian kinerja dukungan donor/ hibah; dan pelaksanaan indeksasi, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan tugas-tugas Kejaksaan.	Dilakukan sosialisasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; ▪ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; ▪ Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Satu Data di Lingkungan Kejaksaan; 	1. Jaksa Agung Muda; 2. Kepala Badan 3. Staf Ahli Bidang Akuntabilitas Dan Informasi Publik Kejaksaan Agung; 4. Sekretaris Jaksa Agung Muda / Sekretaris Badan c.q. Kepala Bagian Sunproglapnil; 5. Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Pembinaan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Perencanaan; 6. Kepala Biro Perencanaan; 7. Kepala Biro Keuangan; 8. Kepala Kejaksaan Negeri; dan 9. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
2.	Penyusunan data dan analisis laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia menggunakan komponen <i>smart specific, measurable, achievable, relevant, time-bound goals</i> (SMART), prinsip satu data serta sistematika dalam Pedoman Jaksa Agung.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan; dan ▪ Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Dukungan Donor di Lingkungan Kejaksaan. 	
3.	Penyusunan laporan tahunan menjadi ajang untuk evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya berikut hambatan dan tantangan sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja pada	Tersedianya buku panduan (<i>guidelines</i>) sebagai <i>timetables</i> bagi para pejabat struktural dan atau kepala satuan kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai manajerial pada siklus perencanaan dan	Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Kepala Biro Perencanaan

	<p>tahun berjalan, serta sumber data yang <i>reliable</i> dalam melakukan refleksi dan proyeksi, seperti melakukan pergeseran, optimalisasi atau revisi terkait adanya kebijakan <i>automatic adjustment</i> (aa) atau <i>refocussing</i> kegiatan.</p>	<p>penganggaran dalam agenda siklus rapat kerja pola baru yang selaras dengan pembangunan siklus perencanaan dan nasional.</p>	
4.	<p>Langkah-langkah untuk mengoptimalkan kepatuhan satuan kerja terhadap pelaksanaan indeks, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan tugas-tugas direktif yang diemban Kejaksaan, serta memastikan ketersediaan personil yang tersertifikasi yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan penilaian mandiri terkait pelaksanaan indeksasi di lingkungannya yaitu SPIP, SPBE, AKIP, dst serta persiapan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan untuk meraih ISO 37001:2016.</p>	<p>a. Dibentuknya tim untuk optimalisasi kepatuhan pelaksanaan indeksasi, RAN dan tugas-tugas direktif; b. Disusun regulasi internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk optimalisasi kepatuhan pelaksanaan indeksasi, RAN dan tugas-tugas direktif; c. Usul dibentuknya struktur terkait kepatuhan pada bidang/badan (Peraturan Kejaksaan tentang mengenai Struktural Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)); d. Diadakan kegiatan <i>focus group discussion</i> (fgd), bimbingan teknis, atau pelatihan yang memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan petugas bersertifikasi dengan peserta dari setiap satuan kerja.</p>	<p>1. Wakil Jaksa Agung; 2. Jaksa Agung Muda; 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 4. Staf Ahli Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik; 5. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi; 6. Para Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Sekretaris Badan cq Kepala Bagian Tata Usaha dan Kabag Sunproglapnil.</p>
5.	<p>Pembangunan/pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilakukan secara efisien, tertib, terstandar dan selaras dengan ketentuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan prinsip satu data. Perlu disusun ketentuan mengenai penggunaan panel Kejaksaan, mekanisme atau Standar Operasional Prosedur asesmen oleh Komite TIK untuk dapat mengembangkan/membangun aplikasi di lingkungan Kejaksaan. Pengaturan ini diperlukan sehingga Komite TIK tidak akan mematikan kreatifitas dan inovasi individu</p>	<p>a. Tersedia peta rencana dan arsitektur SPBE Kejaksaan RI; b. Tersedianya <i>master plan</i> TIK Kejaksaan periode lima tahunan yang sejalan dengan ketentuan SPBE nasional; c. Regulasi internal mengatur mengenai: (1) mekanisme atau standar prosedur dalam hal ada pihak yang mengajukan untuk masuk/menggunakan panel Kejaksaan.go.id maka harus memenuhi tata cara, persyaratan, dan hal-hal lainnya, serta konsekuensi ketika terjadi pelanggaran; (2) mekanisme atau prosedur asesmen oleh Komite TIK untuk mengembangkan/membangun aplikasi di</p>	<p>7. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; 8. Kepala Biro Perencanaan; 9. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; 10. Komite Teknologi Informasi Komunikasi Kejaksaan; 11. Tim Pengarah Satu Data dan SPBE Kejaksaan;</p>

	selama dinilai akan bermanfaat untuk kepentingan organisasi, namun dilakukan secara tertib dan tidak ada aplikasi yang dikelola secara mandiri melainkan semuanya harus dimonitor dan disupervisi oleh Komite TIK Kejaksaan.	lingkungan Kejaksaan; (3) SOP <i>monitoring</i> dan supervisi Komite TIK Kejaksaan terkait pengelolaan aplikasi di lingkungan Kejaksaan; (4) sistem pengelolaan data dan standar keamanan sesuai ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan diaturnya mitigasi risiko.	
6.	Tindak lanjut rekomendasi hasil Rakernis 2022 <i>vide</i> INSJA Nomor 12 Tahun 2022 yang memerintahkan untuk segera melakukan audit sistem teknologi informasi dan penerapan standar ISO guna meningkatkan indeks SPBE dan penguatan transformasi Kejaksaan digital.	a. Dibentuknya tim koordinasi pelaksanaan audit TIK dan penerapan standar ISO di lingkungan Kejaksaan; b. Disusun <i>milestone</i> audit TIK Kejaksaan dan penerapan standar ISO di lingkungan Kejaksaan.	
7.	Strategi kedepannya terkait indeksasi dan Rencana Aksi Nasional (RAN), yaitu: a. Dikembangkan indeksasi dimana Kejaksaan bertindak selaku <i>leading sector</i> ; b. Dikembangkan konsep Rencana Aksi Nasional (RAN) dimana Kejaksaan menjadi <i>focal point</i> ; c. Dibangun/dikembangkan aplikasi intern Kejaksaan yang memenuhi ketentuan untuk ditetapkan menjadi aplikasi umum berdasarkan ketentuan SPBE; d. Dilakukannya koordinasi dengan instansi terkait (BRIN, KemenPan RB, BSSN) Rencana Pengembangan Indeksasi, RAN dan atau aplikasi umum ini, sehingga diperoleh pijakan Kejaksaan untuk bisa mengembangkan konsep terkait indeksasi, RAN, dan aplikasi umum ini.	a. Dibentuk tim kecil; b. Disusun desain awal terkait usulan mengenai Indeks Kesadaran Hukum Masyarakat, Konsep Rencana Aksi Nasional, desain awal terkait Konsep Rencana Aksi sesuai arahan Jaksa Agung RI pada saat pembukaan Rakernas Tahun 2023 yaitu: (1) seluruh kegiatan penuntutan tindak pidana yang dilakukan penuntut umum di Kejaksaan maupun lembaga lain berada dibawah kendali dan koordinasi Kejaksaan RI; (2) seluruh tindakan bantuan hukum maupun pertimbangan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintahan Daerah merupakan otoritas dari Kejaksaan RI selaku koordinator dan pengawas; (3) Kejaksaan RI dapat berperan sebagai <i>Central Authority</i> dalam hal perampasan serta pengelolaan aset; dan (4) Kejaksaan dapat menjadi <i>Focal Point</i> dalam pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif pada lembaga lain; mengenai pelaksanaan pemberian	1. Wakil Jaksa Agung; 2. Jaksa Agung Muda; 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; 4. Staf Ahli; 5. Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. a. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; b. Kepala Biro Perencanaan; c. Kepala Biro Perlengkapan; d. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; e. Kepala Pusat Pemulihan Aset; f. Kepala Pusat Strategis dan Kebijakan Penegakan Hukum. 6. Sekretaris Jaksa Agung Muda /Sekretaris

		<p>pertimbangan dalam bidang hukum dan atau selaku kuasa hukum Presiden dan penanganan perkara koneksitas, serta pengembangan aplikasi ARSSYSS atau CMS Pidum sebagai aplikasi umum;</p> <p>c. Disusun <i>milestone</i> dalam penyusunan konsep indeks, Rencana Aksi Nasional (RAN), serta langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi internal Kejaksaan menjadi aplikasi umum;</p> <p>d. Disusun skema pendanaan dan kerangka dasar hukum mengenai konsep indeksasi, RAN dan pengembangan aplikasi umum tersebut.</p>	<p>Badan Cq Bagian Sunproglapnil;</p> <p>7. Kepala Pusat Penerangan Hukum;</p> <p>8. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan</p> <p>9. Kepala Kejaksaan Negeri.</p>
<p>8.</p>	<p>Optimalisasi sumber penganggaran di luar rupiah murni (RM) untuk membiayai program/kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi maupun pelaksanaan tugas direktif, RAN dan indeksasi. Untuk sumber penganggaran diluar RM terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pinjaman Luar Negeri (PLN) (2) Rupiah Murni Pendamping (RMP) (3) Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (4) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (5) Hibah (Terencana & Langsung) (6) Badan Layanan Umum (BLU) (7) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (8) Sumber lainnya: Dukungan lembaga donor, Indonesian Aid. 	<p>Tersusunnya usulan kebutuhan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dengan dilengkapi dengan data usulan kebutuhan sumber pendanaan di luar RM:</p> <p>(1) Pinjaman Luar Negeri (PLN), berdasarkan:</p> <p>Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.</p> <p>(2) Rupiah Murni Pendamping (RMP), berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<p>Seluruh Satuan Kerja</p>

		<p>Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional</p> <p>(3) Pinjaman Dalam Negeri (PDN), berdasarkan: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, Penilaian kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri</p> <p>(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berdasarkan: Peraturan Menteri Keuangan 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak</p> <p>(5) Hibah (Terencana dan Langsung), berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah <p>(6) Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum</p> <p>(7) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), berdasarkan: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Yang Dibiayai Melalui Penerbitan SBSN.</p>	
--	--	---	--

		<p>(8) Sumber lainnya: dukungan lembaga donor organisasi internasional (UNODC, OPDAT, AUSAID, dst), Indonesian Aid, berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. 	
9.	Optimalisasi penyusunan kebutuhan postur anggaran untuk kegiatan indeksasi, RAN, dan tugas direktif	<p>Tersusunnya usulan kebutuhan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dengan dilengkapi data kebutuhan anggaran untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeksasi berdasarkan hasil kompilasi berjumlah 24 (dua puluh empat) indeksasi yang <i>leading sector</i> adalah kementerian/lembaga 2. Rencana Aksi Nasional (RAN) berdasarkan hasil kompilasi berjumlah 15 (lima belas) RAN yang <i>leading sector</i> adalah kementerian/lembaga RAN, 3. Tugas-tugas direktif berjumlah 14 (empat belas) direktif, dan 4. Inisiasi indeksasi & RAN yang mana Kejaksaan sebagai <i>leading sector</i>, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • RAN Jaksa Pengacara Negara • RAN Restorative Justice • Inisiasi RAN Standarisasi <i>Asset</i> • Inisiasi <i>Single Prosecution System</i>; dan • Indeksasi perilaku anti korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Agung Muda; dan 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
10.	Optimalisasi penyusunan data usulan kebutuhan riil Terkait kebutuhan pembiayaan terkait pembentukan struktur baru	<p>Tersusunnya dokumen kebutuhan pembiayaan terkait pembentukan struktur baru dan operasional kewenangan baru Kejaksaan, serta pasca</p>	Seluruh Satuan Kerja

	dan operasional kewenangan baru, serta pasca pengesahan undang-undang terkait lainnya.	<p>pengesahan Undang-undang terkait lainnya seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara; serta • Pelaksanaan Pemilu 2024. 	
11.	Optimalisasi penyusunan data usulan kebutuhan riil Terkait usulan Prioritas Nasional Tahun 2024 (Bidang/Badan).	<p>Tersusunnya dokumen kebutuhan pembiayaan terkait usulan Prioritas Nasional Tahun 2024 (Bidang/Badan). Berdasarkan hasil kompilasi masing-masing bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 (lima puluh) usulan kegiatan Prioritas Nasional, dengan detail per program: <ul style="list-style-type: none"> a. 27 (dua puluh tujuh) usulan untuk program dukungan manajemen; dan b. 23 (dua puluh tiga) usulan untuk program penegakan dan pelayanan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Agung Muda; 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan 3. Kepala Biro Perencanaan.
12.	Menyampaikan usulan kebutuhan riil Tahun Anggaran 2024 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Secara Komprehensif.	<p>Menyusun Surat Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Tentang Penyampaian Kebutuhan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 yang dilengkapi dokumen kebutuhan riil yang komprehensif dan representatif, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan RKA-K/L & Daftar Pengesahan DIPA.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Agung Muda; 2. Kepala Badan Diklat; 3. Kejaksaan Tinggi; 4. Kejaksaan Negeri; dan 5. Cabang Kejaksaan Negeri.
13.	Dalam melakukan pembahasan kebutuhan riil Tahun Anggaran 2024, agar seluruh unit Eselon I aktif dalam setiap tahapan pembahasan anggaran termasuk dalam forum <i>trilateral meeting</i> , agar target usulan anggaran terpenuhi seoptimal mungkin dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh perwakilan Eselon I Kejaksaan menugaskan personil yang menguasai permasalahan serta dan berperan aktif dalam setiap pembahasan anggaran dalam forum <i>trilateral meeting</i>; 2. Membentuk tim penyusunan dan pembahasan pada masing-masing unit Eselon I dalam rangka pelaksanaan forum <i>trilateral meeting</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Agung Muda; dan 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

	<p>tetap memperhatikan <i>resource envelope</i> (ketersediaan anggaran pemerintah).</p>	<p>dibawah koordinasi masing-masing sekretaris Jaksa Agung Muda /Badan Diklat.</p>	
14.	<p>Mendorong peran aktif Kejaksaan dalam mengawal penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang KUHP.</p>	<p>Terbitnya Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang KUHP di lingkungan Kejaksaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; 2. Asisten Umum Jaksa Agung; dan 3. Asisten Khusus Jaksa Agung.
15.	<p>Mendorong dilakukannya inventarisasi implikasi Undang-Undang KUHP antara lain oleh Tim Lintas Bidang yang telah dibentuk berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: Print-380/C/Cs.2/12/2022 maupun oleh tim yang dibentuk oleh bidang-bidang teknis.</p>	<p>Dokumen Inventarisasi Pelaksanaan Undang-Undang KUHP yang berkaitan dengan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan oleh Tim Lintas Bidang/Kementerian/Lembaga sebagai Bahan Pembahasan RPP KUHP.</p>	<p>Tim Lintas Bidang</p>
16.	<p>Perlu segera disusun langkah-langkah strategis oleh masing-masing bidang dalam melakukan pengkajian dan merumuskan aspek-aspek teknis pelaksanaan Undang-Undang KUHP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bidang Pembinaan, terkait dengan standar kompetensi Jaksa, dan pengembangan/penyesuaian Organisasi; 2) Bidang Intelijen, terkait dengan pengamanan kebijakan penegakan hukum antara lain pengawasan terhadap barang cetakan dan media sosial dalam rangka menangkal isu-isu negatif seputar KUHP, peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 3) Bidang Pidana Umum, terkait dengan perwujudan kedudukan Kejaksaan sebagai <i>Dominus Litis</i> perkara pidana, antara lain aspek SOP Penanganan Perkara, Pra Penuntutan, Pedoman Penuntutan (termasuk Tuntutan Pidana 	<p>Dokumen Inventarisasi dan Pemetaan Aspek-Aspek Teknis Pelaksanaan KUHP sesuai dengan tugas dan fungsi bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan TUN, Bidang Pidana Militer, Bidang Pengawasan dan Bidang Diklat disertai dengan kebutuhan riil dan rencana aksi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Agung Muda; 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan 3. Kepala Biro Perencanaan.

	<p>Mati dan Pidana Mati Bersyarat), Penerapan Keadilan Restoratif, Pembuktian, Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Termasuk Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati), Penerapan <i>Living Law</i> sebagai pengecualian asas Legalitas, dan lain sebagainya;</p> <p>4) Bidang Tindak Pidana Khusus terkait dengan Implikasi Undang-Undang KUHP terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, penerapan Pasal 603 Undang-Undang KUHP dan penjelasannya tentang audit kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit lembaga negara audit keuangan, penanganan tindak pidana khusus lainnya dan perkara pelanggaran HAM yang berat;</p> <p>5) Bidang Perdata dan TUN, terkait dengan aspek-aspek keperdataan dan administrasi negara (antara lain perkawinan, sahnya perjanjian, batas usia, batasan Kepentingan Umum) sebagai implikasi Undang-Undang KUHP;</p> <p>6) Bidang Pidana Militer, terkait dengan implikasi Undang-Undang KUHP terhadap penanganan perkara pidana militer dan koneksitas;</p> <p>7) Bidang Pengawasan, terkait dengan Kode Etik Jaksa dan Kode Etik Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kejaksaan;</p> <p>8) Bidang Diklat, terkait dengan penyesuaian kurikulum PPPJ dan diklat teknis fungsional.</p>		
17.	<p>Dalam rangka memastikan langkah-langkah persiapan menyongsong KUHP baru tersebut dilakukan secara terpadu dan terukur</p>	<p>1. Terbitnya Instruksi Jaksa Agung tentang Rencana Aksi Persiapan Pemberlakuan Undang-Undang KUHP di</p>	<p>1. Jaksa Agung Muda; 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;</p>

	<p>pelaksanaanya, maka perlu menyusun dan merumuskan Rencana Aksi Persiapan Pemberlakuan Undang-Undang KUHP di lingkungan Kejaksaan Tahun 2023-2025</p>	<p>lingkungan Kejaksaan Tahun 2023-2025;</p> <p>2. Dokumen Pengajuan Revisi Anggaran oleh masing-masing Bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Persiapan Pemberlakuan Undang-Undang KUHP untuk tahun 2023</p>	<p>3. Kepala Biro Perencanaan; 4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; 5. Asisten Umum Jaksa Agung; dan 6. Asisten Khusus Jaksa Agung.</p> <p>1. Jaksa Agung Muda; 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; 3. Kepala Biro Perencanaan; dan 4. Kepala Biro Keuangan.</p>
<p>18.</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang inklusif dan humanis, perlu untuk terus menjalin diskusi dengan melibatkan tim ahli, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan elemen-elemen masyarakat lainnya, sehingga penerapan Undang-Undang KUHP dapat benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat</p>	<p>1. Laporan Pelaksanaan Seminar/FGD oleh Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat dalam rangka memperoleh masukan tentang pelaksanaan Undang-Undang KUHP terutama berkaitan perwujudan kedudukan Kejaksaan sebagai <i>Dominus Litis</i> perkara pidana;</p> <p>2. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada para Jaksa tentang Pemahaman dan Pelaksanaan Undang-Undang KUHP;</p> <p>3. Dokumen Rancangan Penyesuaian Kurikulum Diklat dalam mengakomodir berbagai perubahan dan ketentuan baru dalam Undang-Undang KUHP.</p>	<p>Kepala Kejaksaan Tinggi</p> <p>Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum</p> <p>Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan</p>
<p>19.</p>	<p>Perlu menyusun laporan tentang perkembangan terakhir pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP oleh Tim Pemerintah</p>	<p>1. Tersusunnya dokumen laporan tentang perkembangan terakhir pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP oleh Tim Pemerintah;</p> <p>2. Terbitnya Pembaharuan Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Pendukung Pembahasan Rancangan Undang-Undang</p>	<p>Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri</p> <p>1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;</p>

		KUHAP di lingkungan Kejaksaan, dengan melibatkan bidang-bidang teknis terkait.	2. Asisten Umum; dan 3. Asisten Khusus
20.	Melanjutkan inventarisasi permasalahan-permasalahan aktual penerapan KUHAP eksisting dilengkapi data-data yang akurat dan memadai, berkoordinasi dengan tim eksisting	Dokumen inventarisasi permasalahan dalam penerapan KUHAP eksisting dengan dilengkapi data-data yang akurat dan memadai.	1. Jaksa Agung Muda Pidana Umum; 2. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus; 3. Jaksa Agung Muda Pidana Militer; 4. Kepala Biro Hukum dan Hukum Luar Negeri; dan 5. Kepala Pusat Strategis dan Kebijakan Penegakan Hukum.
21.	Melanjutkan kajian tentang isu-isu strategis berkenaan dengan kedudukan Kejaksaan sebagai <i>Dominus Litis</i> perkara pidana antara lain terkait dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, fungsi penyidikan dan pra penuntutan, keadilan restoratif, persidangan menggunakan <i>teleconference</i> (sidang <i>online</i>), pengawasan pelepasan bersyarat, acara pemeriksaan terhadap subyek hukum korporasi, acara pemeriksaan perkara koneksitas dan lain sebagainya.	Dokumen Kajian Strategis berkenaan dengan kedudukan Kejaksaan sebagai <i>Dominus Litis</i> perkara pidana.	1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; dan 2. Kepala Pusat Strategis dan Kebijakan Penegakan Hukum.
22.	Melibatkan dukungan Pusat Kajian Kejaksaan dalam rangka pembahasan isu-isu strategis seputar kedudukan Kejaksaan sebagai <i>Dominus Litis</i> perkara pidana dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP.	Seminar/FGD tematik tentang Kedudukan Kejaksaan sebagai <i>Dominus Litis</i> dalam Sistem Peradilan Pidana oleh Pusat Kajian Kejaksaan di seluruh Indonesia.	1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; dan 2. Kepala Kejaksaan Tinggi.
23	Perlu penguatan kewenangan Kejaksaan dengan penyidikan lanjutan dan <i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA)/ <i>Non Prosecution Agreement</i> (NPA).	Kajian penguatan kewenangan Kejaksaan dengan penyidikan lanjutan dan <i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA)/ <i>Non Prosecution Agreement</i> (NPA).	1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; dan 2. Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

24.	Perlu melanjutkan langkah-langkah sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan penyesuaian kurikulum mengacu pada Perppu Nomor 2 Tahun 2022 bagi personil Jaksa termasuk secara kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga /Aparat Penegak Hukum Lain.	Sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis Implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terkait pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kejaksaan.	1. Jaksa Agung Muda; dan 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
25.	Perlu untuk membentuk Satuan Tugas Cipta Kerja di tingkat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dalam rangka mengantisipasi perkara yang timbul terkait implementasi penerapan Perppu Cipta Kerja serta kelancaran koordinasi dengan Instansi Pemerintah/Penyidik.	Terbitnya Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Satuan Tugas Cipta Kerja di tingkat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.	1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; 3. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara; dan 4. Kepala Kejaksaan Tinggi.
26.	Perlu segera menyusun petunjuk pelaksanaan kewenangan Kejaksaan yang disebut secara eksplisit dalam penjelasan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Bab VI: Kemudahan Berusaha, Bagian Kelima: Perseroan Terbatas, Pasal 109 vide Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Kejaksaan untuk kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas ke Pengadilan.	Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN tentang Pelaksanaan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas ke Pengadilan.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
27.	Finalisasi Proses Pembentukan Perpres Dan Rancangan Perja Terkait Perubahan SOTK Kejaksaan Yang Membahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset (Sebagai Pelaksanaan Dari Ketentuan Pasal 30A) dan Pusat Kesehatan Yustisial (Sebagai Pelaksanaan Dari Ketentuan Pasal 30c Huruf A)	Perpres Dan Perja Tentang SOTK Pembentukan Badan Pemulihan Aset Dan Pusat Kesehatan Yustisial.	1. Wakil Jaksa Agung; 2. Kepala Biro Perencanaan; dan 3. Kepala Biro Hukum & Hubungan Luar Negeri.
28.	Finalisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksana Undang-Undang 11 Tahun 2021, antara lain:	Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Kejaksaan Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang	1. Wakil Jaksa Agung; 2. Jaksa Agung Muda;

<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah Mengenai Manajemen Kepegawaian Jaksa;2) Peraturan Pemerintah Mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia;3) Peraturan Kejaksaan Mengenai Kode Perilaku Jaksa Serta Pembentukan Susunan, Tata Kerja Majelis Kehormatan Jaksa, Dan Tata Cara Pembelaan Diri;4) Peraturan Pemerintah Mengenai Pelindungan Negara Terhadap Jaksa dan Anggota Keluarganya;5) Peraturan Kejaksaan Mengenai Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penuntutan Kepada Penyidik Untuk Perkara Tindak Pidana Ringan;6) Peraturan Kejaksaan Mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua;7) Peraturan Kejaksaan Mengenai Pengangkatan Penyidik <i>Ad Hoc</i> Dan Penuntut Umum <i>Ad Hoc</i> Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;8) Peraturan Kejaksaan Mengenai Wewenang, Tugas, serta Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;9) Peraturan Kejaksaan Mengenai Pemberian Pertimbangan Hukum Kepada Presiden Dan Instansi Pemerintah;10) Peraturan Kejaksaan Mengenai Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penuntutan Kepada Oditur Jenderal Untuk Melakukan Penuntutan;11) Peraturan Kejaksaan Mengenai Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Khusus Jaksa;12) Peraturan Pemerintah Mengenai Mediasi Penal;13) Peraturan Kejaksaan Mengenai Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penuntutan Kepada	<p>perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.</p>	<ol style="list-style-type: none">3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;4. Staf Ahli;5. Kepala Biro Perencanaan; dan6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
--	--	--

	<p>Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan;</p> <p>14)Peraturan Kejaksaan Mengenai Penanganan Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Dan Penggunaan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi.</p>		
29.	<p>Finalisasi <i>Blue Print</i> Penguatan Struktur Organisasi Dalam Rangka Penguatan Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Dan Regulasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	<p>1. <i>Blue Print</i> Penguatan Struktur Organisasi;</p> <p>2. Regulasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	<p>1. Wakil Jaksa Agung;</p> <p>2. Jaksa Agung Muda;</p> <p>3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>4. Staf Ahli;</p> <p>5. Kepala Biro Perencanaan;</p> <p>6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.</p>
30.	<p>Menyusun kebutuhan anggaran biaya pembentukan SOTK baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, RPJMN dan RKP antara lain, namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Pusat Kesehatan Yustisial (RS Adhyaksa di wilayah dan Klinik Pratama);</p> <p>b. Operasional RSU Adhyaksa pasca peralihan pengelolaan;</p> <p>c. Pembentukan Politeknik Adhyaksa,</p> <p>d. Pembangunan Rumah Tahanan Kejaksaan;</p> <p>e. Tindak Lanjut Terbentuknya Badan Pemulihan Aset.</p> <p>f. Perluasan Atase Kejaksaan Di Luar Negeri</p> <p>g. Penempatan <i>Secondment</i> Jaksa Pada Lembaga Internasional (INTERPOL, IAP, UNODC).</p>	<p>Rancangan Anggaran Biaya Pembentukan SOTK Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, RPJMN, dan RKP.</p>	<p>1. Jaksa Agung Muda;</p> <p>2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>3. Staf Ahli; dan</p> <p>4. Kepala Biro Perencanaan.</p>
31.	<p>Perluasan Atase Kejaksaan Di Luar Negeri</p>	<p>Usulan perluasan Atase melalui Kementerian Luar Negeri.</p>	<p>1. Kepala Biro Perencanaan;</p> <p>2. Kepala Biro Hukum & Hubungan Luar Negeri;</p> <p>3. Kepala Biro Keuangan; dan</p> <p>4. Kepala Biro Kepegawaian.</p>

32.	Penempatan <i>Secondment</i> Jaksa Pada Lembaga Internasional (INTERPOL, IAP, UNODC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan <i>secondment</i> bagian dari pola karir dan kamus kompetensi; 2. Melakukan penjajakan <i>secondment</i> kepada lembaga internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Kepegawaian; 2. Kepala Biro Perencanaan; 3. Kepala Biro Hukum & Hubungan Luar Negeri; dan 4. Kepala Biro Keuangan.
33.	Pembentukan Tim Kajian Kekhususan Jaksa Dalam Undang-Undang ASN	Hasil Kajian Mengenai Kekhususan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Agung Muda; 2. Staf Ahli; 3. Kepala Biro Hukum & Hubungan Luar Negeri; 4. Kepala Biro Kepegawaian; dan 5. Kepala Pusat Strategis dan Kebijakan Penegakan Hukum.
34.	Terbentuknya Tim Penyusunan Konsep RPJMN Kejaksaan Tahun 2025-2029	Draft Final Konsep RPJMN Kejaksaan Tahun 2025-2029.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Jaksa Agung; 2. Jaksa Agung Muda; 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; 4. Staf Ahli; 5. Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung; 6. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan 7. Kepala Kejaksaan Negeri.
35.	Tersusun Agenda Kependahan Kejaksaan Pada Tahap I dan Tahap II Yang Diselaraskan Dengan Jadwal Pelaksanaan Kluster I (Tahun 2024) dan Kluster II Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);	Keputusan Jaksa Agung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pembinaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Umum; b. Kepala Biro Kepegawaian; c. Kepala Biro Perencanaan; d. Kepala Biro Keuangan; e. Asisten Umum; dan f. Asisten Khusus. 2. Kepala Kejaksaan Tinggi

			<p>Kalimantan Timur & Jajaran;</p> <p>3. Tim Pendukung dari Seluruh Bidang</p> <p>a. Tim Pendukung I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaksa Agung Muda Intelijen; dan - Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara; <p>b. Tim Pendukung II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wakil Jaksa Agung; - Jaksa Agung Muda Pidana Umum; - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus; - Jaksa Agung Muda Pidana Militer; - Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
36.	Tersusun sistem tata kerja baru dimana pelaksanaan kegiatan operasional lainnya dibagi ke dalam 2 (dua) Tempat, yaitu Kejaksaan Agung di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Di Jakarta, berikut Rancangan Kebutuhan Anggarannya;	Pedoman/SOP tentang Sistem Kerja Transisi Perpindahan Ke Ibu Kota Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Jaksa Agung; 2. Jaksa Agung Muda; 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan 4. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
37.	Terbentuk Tim Persiapan Kepindahan Kejaksaan ke IKN.	Keputusan Jaksa Agung Tentang Tim Persiapan Perpindahan Kejaksaan Ke IKN baru sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana, serta kebutuhan lain yang terkait dengan persiapan perpindahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Jaksa Agung; 2. Jaksa Agung Muda; 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan 4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
38.	Penetapan kembali <i>core values</i> kejaksaan “Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK”.	Keputusan Jaksa Agung /Instruksi Jaksa Agung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Jaksa Agung;

			<ol style="list-style-type: none">2. Jaksa Agung Muda Pembinaan;3. Jaksa Agung Muda Pengawasan;4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;5. Staf Ahli.
39.	Internalisasi nilai Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Asistensi Penilaian "Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK".	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Jaksa Agung;2. Jaksa Agung Muda Pembinaan;3. Jaksa Agung Muda Pengawasan;4. Staf Ahli;5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; dan6. Kepala Biro Perencanaan.
40.	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi <i>Core Values</i> Kejaksaan "Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK" pada Setiap Satuan Kerja Kejaksaan RI.	Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Implementasi <i>Core Values</i> Kejaksaan "Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK".	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Jaksa Agung;2. Jaksa Agung Muda Pembinaan;3. Jaksa Agung Muda Pengawasan;4. Sekretaris Jaksa Agung Muda; dan5. Kepala Biro Perencanaan.

Jakarta, 6 Januari 2023

Jaksa Agung Republik Indonesia,



Burhanuddin